

PENEGAKAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPPD KABUPATEN WONOSOBO

Ngamirotus Salsabila

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

E-mail: ngamirotussalsabila511@gmail.com

ABSTRAK

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dalam penulisan ini membahas permasalahan tentang bagaimana dasar hukum penerapan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Sumber data utama diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak UPPD Kabupaten Wonosobo dan data sekunder berupa dokumentasi yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah dan website yang berkaitan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan kualitatif supaya dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo sudah diterapkan dengan benar yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo, bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah pajak kendaraan bermotor terutang setiap bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan dikenakan sanksi administrasi paling tinggi adalah sebesar 24% dari jumlah pajak kendaraan bermotor terutang. Selain sanksi denda, Pihak Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Kepolisian juga dapat menarik kendaraan bermotor yang telah lama menunggak pajak sebagai sanksi administrasi.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

The motor vehicle tax collection managed by the Wonosobo Regency UPPD is expected to be able to increase local revenue, especially in Wonosobo Regency. This paper discusses the problem of the legal basis for implementing and collecting motor vehicle tax and how law enforcement is given to taxpayers for delays in paying motor vehicle tax at the Wonosobo Regency UPPD Office. The author used qualitative research carried out at the Wonosobo Regency UPPD Office. The main data source was obtained through interviews with the Wonosobo Regency UPPD and secondary data in the form of documentation, namely books, statutory regulations, journals, scientific works and related websites. The author uses descriptive and qualitative analysis methods so that it can be understood easily.

The results of this research can be concluded that the legal basis for the implementation of motor vehicle tax collection at the Wonosobo Regency UPPD Office has been implemented correctly, based on Law Number 28 of 2009 and related law enforcement carried out by the

Wonosobo Regency UPPD, for taxpayers who are late. Paying motor vehicle tax will be subject to administrative sanctions in the form of a fine of 2% of the amount of motor vehicle tax owed each month, calculated from the due date for payment of motor vehicle tax. And the highest administrative sanction is subject to 24% of the amount of motor vehicle tax owed. Apart from fines, the Wonosobo Regency UPPD Office in collaboration with the Police can also withdraw motorized vehicles that have been in arrears for a long time as an administrative sanction.

Keywords: law enforcement, Motor Vehicle Tax

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sesuai falsafah hukum perpajakan, membayar pajak tidak sekedar kewajiban, tetapi setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendukung pemerintah dan pembangunan negara.¹ Maka setiap daerah harus siap mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah dan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan di masa depan.

Berdasarkan pemungutannya, pajak di Negara Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.² Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya digunakan untuk membiayai anggaran umum pemerintahan dan pembangunan (APBN). Sedangkan pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pajak juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat.

Salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.³ Pelaksanaan pemungutan PKB dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yaitu Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Wonosobo. Karena PKB merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Provinsi, namun setiap Kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut PKB sendiri. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PKB di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistemnya wajib pajak

¹ Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, (Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009) hal. 3.

² Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi 2019*, (Yogyakarta: ANDI, 2019), hal. 7-8.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

diharuskan melakukan penyetoran PKB di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo sebelum masa pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo.⁴

Maka diperlukan tindakan yang lebih tegas oleh aparat pajak pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan pemungutan PKB. Salah satunya adalah dengan diterapkannya sanksi administrasi yang dilakukan kepada Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya bagi WP yang terlambat dalam membayar PKB kepada Negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yang bertempat di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan penegakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam membayar PKB pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo.

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan teknik pengumpulan data yang memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden.⁵ Metode ini digunakan sebagai analisis dari berbagai literatur atau sumber data yang sudah dikumpulkan berkaitan dengan penegakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam membayar PKB pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Hukum tentang Penerapan serta Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang Berlaku di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo diberlakukan dan dipungut berdasarkan regulasi yang kuat, dengan landasan/ dasar hukum yang komprehensif dari berbagai tingkatan. Dasar hukum merupakan sumber segala sumber hukum yang menjadi

⁴ Singgih Mediyanto, A.Md. di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo, tanggal 22 Desember 2023

⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 335.

landasan berlakunya hukum-hukum lainnya.⁶ Ibarat fondasi kokoh bagi sebuah bangunan, dasar hukum menopang keabsahan dan kekuatan hukum yang berlaku di suatu negara. Tanpa dasar hukum yang kuat, hukum-hukum yang dibuat bisa menjadi rapuh dan mudah digugat.

Dasar hukum pemungutan PKB yang diterapkan pada kantor UPPD Kabupaten Wonosobo adalah ⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama bagi pengenaan PKB di Indonesia termasuk pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Undang-undang ini mengatur beberapa hal terkait PKB antara lain:

1. Pasal 4, menetapkan PKB sebagai salah satu jenis pajak daerah;
2. Pasal 5, mengatur tentang objek PKB;
3. Pasal 6, menetapkan dasar penghitungan PKB yaitu nilai jual kendaraan bermotor (NJOP);
4. Pasal 7, mengatur tentang subjek PKB;
5. Pasal 8, menetapkan batas waktu pembayaran PKB;
6. Pasal 9, mengatur tata cara penghitungan PKB bagi kendaraan bermotor yang baru diperoleh;
7. Pasal 10, mengatur tentang tata cara pemungutan PKB;
8. Pasal 11, mengatur tentang sanksi bagi yang tidak membayar PKB, yaitu berupa denda administratif.⁸

Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, masih ada beberapa peraturan lain baik di tingkat pusat maupun daerah yang dijadikan dasar hukum pemungutan PKB pada kantor UPPD Kabupaten Wonosobo diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

⁶ Abdulkadir Muhammad. (2004). Pengantar Ilmu Hukum dan Perundang-undangan. Jakarta: Pustaka Yustisia. hal. 12

⁷ Rosyid Adhi Santoso, S.E. di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo, tanggal 13 Mei 2024.

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Analisis Upaya Penegakan Hukum yang Diberikan kepada Wajib Pajak atas Keterlambatan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Penegakan hukum dalam perpajakan khususnya PKB pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administratif PKB kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD).

Menurut Mardiasmo, sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada Negara yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait PKB. Mardiasmo mengidentifikasi tiga jenis sanksi administratif yaitu sanksi berupa bunga, biaya tambahan dan denda.¹⁰ Namun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagi wajib pajak yang terlambat membayar PKB dikenakan sanksi bunga yang dihitung sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang untuk setiap bulan keterlambatan. Dan dikenakan sanksi denda yang dihitung sebesar 25% dari jumlah pajak terutang, jika wajib pajak tidak mendaftarkan ulang kendaraannya selama 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo dengan Bapak Singgih Mediyanto, A.Md. selaku petugas penetapan dan supervisi seksi PKB, menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menunggak mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa bagi WP yang terlambat membayar PKB dikenakan sanksi

⁹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses 10 Mei 2024.

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*: Edisi 2019, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hal. 59.

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah PKB terutang setiap bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran PKB.¹² Misalkan jika terlambat dua bulan, maka wajib pajak dikenakan sanksi 4%, jika tiga bulan menjadi 6% dan seterusnya. Artinya, jika semakin lama wajib pajak terlambat membayar PKB, maka semakin besar juga sanksi bunga yang harus dibayarkan. Keterlambatan membayar PKB satu hari tetap dianggap sebagai keterlambatan dalam satu bulan. Dari keterangan tersebut dapat dirumuskan :

Sanksi administrasi PKB = banyak bulan \times 2% \times Pokok Pajak

Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga paling tinggi adalah sebesar 24% dari jumlah PKB terutang. Artinya, jika WP terlambat membayar PKB selama 12 bulan, maka sanksi administrasi berupa bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 24% dari jumlah PKB terutang.

Wajib pajak tidak dapat membayar PKB tersebut tanpa terlebih dahulu membayar sanksi administrasi PKB. Jika WP merasa keberatan dengan sanksi denda PKB yang dikenakan, maka WP dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati Wonosobo. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada Pasal 13 ayat (2) yang menjelaskan bahwa apabila WP merasa keberatan dengan sanksi denda PKB, maka dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati Wonosobo. Permohonan keringanan diajukan secara tertulis dengan melampirkan: surat keterangan dari kelurahan/desa yang menerangkan kondisi ekonomi wajib pajak; dan bukti-bukti lain yang mendukung permohonan. Pada Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa Bupati Wonosobo dapat memberikan keringanan denda PKB sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan: kondisi ekonomi wajib pajak; kelalaian WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; dan keterlambatan pembayaran denda PKB. Pada Pasal 13 ayat (4) menegaskan bahwa keputusan Bupati Wonosobo atas permohonan keringanan denda PKB bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.¹³

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo dengan Bapak Rosyid Adhi Santoso, S.E selaku staff tata usaha, menyatakan bahwa secara umum dalam pemungutan PKB tidak ada kendala dari segi peraturan yang mengaturnya, hal ini dikarenakan peraturan yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemungutan PKB pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo sudah diterapkan dengan benar. Dari segi pelayanan, UPPD Kabupaten Wonosobo telah memberikan pelayanan kepada WP dengan cukup baik dan sistem

¹² Singgih Mediyanto, A.Md. di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo, tanggal 13 Mei 2024.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

pemungutan PKB fasilitas sarana prasarana yang ada sudah memberikan kenyamanan kepada WP yang akan melakukan pembayaran pajak yang terutang. Akan tetapi masih ada beberapa WP yang masih menunggak pembayaran PKB, oleh karena itu UPPD Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi penunggakan PKB, selain menyediakan layanan utama yaitu pembayaran PKB, dan pengesahan STNK tahunan serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo telah menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, beberapa layanan tersebut antara lain:¹⁴

1. Melakukan sistem *door to door* (jemput bola) kepada para WP melalui layanan Samsat Siaga dan Samsat Keliling oleh Satlantas Polres Wonosobo yang tersebar di Kabupaten Wonosobo;
2. Terdapat layanan Samsat Malam yang dilaksanakan setiap Selasa dan Sabtu malam di Alun-alun Wonosobo;
3. Terdapat layanan pajak yang dapat dilakukan secara online (samsat online), menggunakan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dan juga bisa melalui aplikasi New Sakpole;
4. Terdapat program Samsat Kampus di UNSIQ (Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo) yang mempermudah mahasiswa dalam proses administrasi pembayaran PKB tahunan;
5. Adanya pelayanan Samsat BUMDes yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi WP yang berdomisili di wilayah pedesaan yang lokasinya jauh dari Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo;
6. Pelayanan rutin Samsat di acara *Car Free Day (CFD)* tepatnya di depan Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo setiap Minggu pagi;
7. Diadakannya program bebas denda pajak kendaraan, program bebas pokok pajak kendaraan tunggakan tahun kelima, serta program bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif;
8. Diadakannya sosialisasi tertib lalu lintas dan kepatuhan pembayaran PKB oleh tim pembina Samsat, baik sosialisasi secara langsung dengan tatap muka maupun sosialisasi secara tidak langsung melalui media perantara yaitu media sosial seperti instagram, twitter, facebook, tiktok, youtube, web, dan lain sebagainya.

¹⁴ Rosyid Adhi Santoso, S.E. di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo, tanggal 13 Mei 2024.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mendatangi dan mewawancarai subjek penelitian pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan PKB pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo sudah diterapkan dengan benar yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan landasan hukum utama pemungutan PKB. Selain itu, masih ada beberapa peraturan lain baik di tingkat pusat maupun daerah diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo telah memberikan pelayanan dengan cukup baik dan fasilitas sarana prasarana yang ada, sudah memberikan kenyamanan kepada WP yang akan melakukan pembayaran PKB yang terutang. Terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo bagi wajib pajak yang terlambat membayar PKB, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah PKB terutang setiap bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran PKB. Dan dikenakan sanksi administrasi paling tinggi adalah sebesar 24% dari jumlah PKB terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum Artikel diakses 10 Mei 2024 dari <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan>
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi 2019,. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. Pengantar Ilmu Hukum dan Perundang-undangan. Jakarta Pustaka Yustisia, 2004
- Rosyid Adhi Santoso, S.E. diwawancarai oleh penulis di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo pada tanggal 13 Mei 2024
- Singgih Mediyanto, A.Md. diwawancarai oleh penulis di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo pada tanggal 13 Mei 2024.
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta, 201
- Surjoputro, Djoko Slamet. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.